



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : 01 /Kpts/KPU-Kab-027.43653/2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
4/KPU.KAB-027.436534/V/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir dapat mengusulkan untuk dilaksanakan perpanjangan masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, maka perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 4/KPU.KAB-027.436534/V/2015 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 01/25/I/2016 dan Nomor 1/KPU-Kab.027.436534/I/2016 tanggal 4 Januari 2016;
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1768/SJ/XII/2015 tentang Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan atas Belanja Hibah Langsung Uang Pilkada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 4/KPU.KAB-027.436534/V/ 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015.

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 4/Kpu.Kab-027.436534/V/2015 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperpanjang selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 5 Januari 2016



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR : 0//Kpts/KPU-Kab-027.43653/2016
 TANGGAL : 5 Januari 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 4/KPU.KAB-027.436534/V/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015.

NAMA-NAMA ANGGOTA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	LIMBOTO	MOH. THAIB RAHMAN, S.Pd SRI SILVANA KATILI IBRAHIM AHMAD, SE ALEXANDER KAABA, ST ROY HAMRAIN, SE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2	LIMBOTO BARAT	HERLINA U. RIFAI PITER, ST FERDIYANTO ABAS, STP HERMAN K. USMAN, SH ADRIAN YUSUF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3	TELAGA	SUPARDI POLAPA HERDIGO HAMID TOMAYAHU ASNI LAWANI, A.Ma SUKARNO DANIAL KARIM PARMAN M. BILONDATU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4	TELAGA BIRU	EKA SUSANTO ENGI, S.Pd SAIFUL ABDULRAHIM GANI BETARIA WIWIN MARTO MOHAMAD, S.Pd INKO AKASE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
5	TILANGO	WAHYUDIN BIKI LINDA MAKU, S.Pd MELYS H. ALI, A.M SRI HINDUN A. HAMZAH ASRIYANI RUSLI MAKU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
6	TALAGA JAYA	IRWAN A. DJAFAR HASTUTI UMAR NOLDI DEDE UMAR MASLANI MANSUR, S.Pd KASMA RUM KUNA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
7	BATUDAA	SOFYAN ALI, S.Pd SAID SUUDI ABDULLAH KADUNA, S.Pd PITY YUSUF HUSAI, S.AP WITSON DJAELANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
8	TABONGO	YASIN HASAN RIVON UMAR, SH.I MARLIN POLONTALO NANANG KASIM RISNA M. DATUAGE, S.Pd.SD	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

9	BONGOMEME	SUWANDI M. RAHMAN YUNUS Y. BIATI, S.Pd DARISE KARIM MOHAMAD, S.Pd NOVITA ANDRIANI MOHAMAD HARIS F. MALIK	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
10	BATUDAA PANTAI	ARJUN YUNUS KASIM TAUFIQ DJIBRAN, S.Pd HERSON K. LAGUNE SUKARDI ULI ISMAIL LAWADJO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
11	BILUHU	ABDURRAZAK MAHMUD, S.Pd ALFRED THALIB, S.Pd RAMAN M. IDRIS, A.Md MEYLEN A. TAMUTU BAMBANG POMALANGO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
12	DUNGALIYO	ISHAK NURKAMIDEN MAMANG NUSI, S.Pd SOWAN S. DEHI, S.Pd AGUS S. PATILAMA ISHAK S. USMAN, SE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
13	TIBAWA	ANIS A. NUNA, S.Pd RIYON W. ALI, S.Pd HASNI MOHI HASAN ISMAIL SULEMAN HASAN, S.Pd.I	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
14	PULUBALA	RIZAL TUNA, S.IP ISMAIL SIDE, S.Pd HAMDAN DUNGGIO SERFIN ABDULLAH, SE YULIS S.MOODUTO, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
15	BOLIYOHUTO	RUSLI Z.B UTIARAHMAN, S.Pd HAWA USMAN BURHANUDIN Z. UTIARAHMAN RANO S. RAHMOLA, SE SRI HIDAYATI, S.AP	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
16	MOOTILANGO	AGUS DATAU YAHYA MAYANG, SH TITIN NUR LAMRUN UMONTI JAMALUDIN DUNGGIO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
17	TOLANGOHULA	LISWAN M. BANO, S.Pd.MM YULIS RAJAK PAKAYA ENDRAWATI KALAY HARIS AYUBA ERYUNITA I. LUNETO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
18	ASPARAGA	MUSTAPA A. POTALE MARKUAT SUBARDI SURATMAN DWI LINDAWATY, S.Pd HARIS MAIJI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

19	BILATO	ANDRIAS ADAM ISRA N. PULUHULAWA, S.AP NURMIN T. HUMONGGIYO, S.AP HARUN YUSUF, STP HUSAIN RAHMAN MUKMIN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
----	--------	--	---	--

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**
KETUA, 

HENDRIK IMRAN